



LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 39 /KPTS/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI ASET KALURAHAN

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan inventarisasi aset kalurahan perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Aset Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa;
11. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
12. Peraturan Kalurahan petir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun 2023;
13. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) diangkat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Aset Kalurahan.
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Lurah;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada AAPBKal Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir


Pada Tanggal : 10 Agustus 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 39 /KPTS/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
INVENTARISASI ASET KALURAHAN

Susunan dan Personalia

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim Pengelola Kegiatan
1.	Tomi Wibowo, S.Sos	Carik	Ketua
2.	Budi Iswanto, S.P	Kaur. Tata Laksana	Sekretaris
3.	Heru Irianta	Kaur. Pangripta	Anggota
4.	Reni Liana	Staf Pamong Kalurahan	Anggota
5.	Kuswanta	Ketua RT	Anggota
6.	Panijo	Dukuh	Anggota
7.	Suparyanto	Staf Pamong Kalurahan	Anggota



1